



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 126 TAHUN 2009

TENTANG

PETA ARAHAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA  
UNTUK PENEMPATAN ANTENA MAKRO SELULAR (MACROCELL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2006 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Selular (Macrocell);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2006 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Keputusan Gubernur Nomor 1068 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Membangun dan Menggunakan Bangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Keputusan Gubernur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Penertiban Menara Telekomunikasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETA ARAHAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA UNTUK PENEMPATAN ANTENA MAKRO SELULAR (MACROCELL).

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Menara Telekomunikasi adalah Bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
6. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara telekomunikasi yang pemanfaatannya digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.
7. Antena adalah Perangkat telekomunikasi yang menerima dan memancarkan sinyal.
8. Perangkat telekomunikasi adalah Sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
9. Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama untuk Penempatan Antena Makro Selular (Macrocell) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Peta gambar arahan rencana Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama untuk penempatan Antena Makro Selular (Macrocell) yang dalam penempatannya menggunakan dan/atau membangun menara telekomunikasi baru yang harus digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.
10. Zona adalah Batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
11. Ornamen Kota adalah Sarana penunjang kelengkapan kota yang berbentuk lampu penerangan jalan umum, jembatan penyeberangan orang, street furniture dan/atau bangunan lainnya.

12. Kawasan tertentu adalah Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, yang meliputi :
  - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung;
  - e. kawasan istana kepresidenan;
  - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
  - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.
13. White area adalah Satu kawasan atau koridor tertentu yang tidak diperkenankan dibangun/berdiri menara telekomunikasi rangka di atas tanah (green field).

## BAB II

### PETA ARAHAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

#### Pasal 2

- (1) Peta Arah an Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Selular (Macrocell) sebagai arahan pembangunan baru terhadap menara telekomunikasi bersama untuk penempatan Antena Makro Selular (Macrocell) terdiri atas zona-zona penempatan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Zona-zona Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arahan meliputi letak, ketinggian maupun penempatan lokasi pembangunan baru terhadap menara telekomunikasi bersama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Peta Arah an Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Selular (Macrocell) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari 2 (dua) peta yaitu :

- (1) Peta Arah an Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Selular (Macrocell) skala 1 : 50.000 dengan Nomor 264/PPSK/DTR/VI/09 ditandatangani Gubernur, yang aslinya disimpan di Biro Umum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Peta Arah an Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Selular (Macrocell) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan skala 1 : 1.000 sebagai titik penempatan Menara Telekomunikasi yang berupa Rencana Tata Letak Bangunan Menara, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang, merupakan peta turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Pada kawasan tertentu menurut pertimbangan pemanfaatan ruang kota, pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama harus dikamufiase dan tidak boleh mengganggu estetika kota, sedangkan penempatan perangkat telekomunikasi sedapat mungkin ditempatkan tersembunyi.
- (2) Penempatan perangkat telekomunikasi makro selular diutamakan menggunakan dan/atau melekat pada struktur bangunan yang telah tersedia.
- (3) Dilarang membangun menara telekomunikasi rangka untuk penempatan Antena Makro Selular (Macrocell) pada Permukaan Tanah (Green Field) pada satu kawasan atau koridor white area.
- (4) Kawasan atau koridor tertentu yang ditetapkan sebagai white area bersifat dinamis mengikuti pola perkembangan kota.
- (5) Rincian lebih lanjut untuk penempatan kawasan atau koridor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 5

Seluruh antena yang berfungsi sebagai Radio Frekuensi/Microwave pada menara telekomunikasi bersama secara bertahap harus diganti (disubstitusi) dengan menggunakan jaringan Serat Optik.

### BAB III

#### EVALUASI

#### Pasal 6

Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Selular (Macrocell) dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun, guna disesuaikan dengan dinamika perkembangan kota.

### BAB IV

#### SANKSI

#### Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan/konstruksi menara beserta keterikapannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam hal terjadi pembongkaran bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara menara akan dimasukkan dalam daftar perusahaan yang berkinerja buruk (blacklist) dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta selama 1 (satu) tahun.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Terhadap keberadaan menara telekomunikasi yang telah terbangun dan telah dioperasikan oleh lebih dari 2 (dua) operator, sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih diperkenankan beroperasi dan wajib mengurus perizinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas waktu beroperasinya menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai secara teknis antena-antena tersebut memungkinkan untuk dilakukan relokasi (migrasi) sesuai ketentuan dalam Pasal 2.
- (3) Relokasi antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penilaian atas layak atau tidaknya terhadap keberadaan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Tim di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2009


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362